



**PENETAPAN**

**Nomor 151/Pdt.P/2023/PA.Jmb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**R.A. ANAMARNI Binti Rd. Ateng**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Siswa Lrg. Berkah RT.06 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru Kota Jambi., sebagai Pemohon I;

**FERDIAN AMOUR Bin Yan Ismar**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Hononer, bertempat tinggal di Jl. Harapan Tani I Perum Graha Mayang Regency Blok O 05 RT.03 Kel. Mayang Mangurai Kec. Alam Barajo Kota Jambi, sebagai Pemohon II;

**ARYANI QORINA Binti Yan Ismar**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jl. Siswa, Lorong Berkah, RT.06 Kelurahan Suka Karya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, sebagai Pemohon III;

**MARLIUS Binti MHD. THAYIB**, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jl. Bandar Lampung, No.43, RT.05 Kelurahan Simpang Tiga Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, sebagai Pemohon IV;  
Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2023/PA.Jmb



Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 30 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi pada tanggal 01 Desember 2023 dengan register perkara Nomor : 151/Pdt.P/2023/PA.Jmb mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON I telah menikah dengan YAN ISMAR (Alm) Bin H. Ismail Brahim yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Jambi, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah tertanggal 26 Februari 1991;
2. Bahwa dari pernikahan PEMOHON I dengan YAN ISMAR (Alm) Bin H. Ismail Brahim telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama:
  - 2.1. FERDIAN AMOUR (anak kandung laki-laki) umur 32 tahun sebagaimana bukti Akta Kelahiran No. 2742/Umum/1991 tertanggal 14-12-1991 (PEMOHON II);
  - 2.2. ARYANI QORINA (anak kandung perempuan) umur 21 tahun sebagaimana bukti Akta Kelahiran No. 2692/Um-1920/2002 tertanggal 06-05-2002 (PEMOHON III);
  - 2.3. MUHAMMAD HAIKAL NARAYA (anak kandung laki-laki) umur 10 tahun sebagaimana bukti Akta Kelahiran No. 1571-LU-14082013-0002 tertanggal 14-08-2013 (PEMOHON IV);
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 YAN ISMAR (Alm) Bin H. Ismail Brahim telah meninggal dunia karena sakit sebagaimana bukti Akta Kematian No. 1571-KM-05102023-0001 tertanggal 05-10-2023, bahwa Ayah Kandung Yan Ismar bernama ISMAIL BRAHIM telah meninggal dunia lebih dulu yaitu pada tanggal 12 Maret 2003 sebagaimana Bukti Akta Kematian No. 1571-KM-28062016-0008 tertanggal 21 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2023/PA.Jmb



Kependudukan Catatan Sipil Pemda Kota Jambi, sedangkan Ibu Kandung Yan Ismar bernama MARLIUS (PEMOHON V) masih hidup hingga saat permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Jambi;

4. Bahwa pada saat meninggalnya YAN ISMAR (Alm) Bin H. Ismail Brahim dalam keadaan beragama Islam dengan meninggalkan Ahli Waris yang berhak yaitu :

4.1. R.A. ANAMARNI Binti Rd. Ateng (Isteri) (PEMOHON I);

4.2. FERDIAN AMOUR Bin Yan Ismar umur 32 tahun (anak kandung laki-laki) (PEMOHON II);

4.3. ARYANI QORINA Binti Yan Ismar umur 21 tahun (anak kandung Perempuan) (PEMOHON III);

4.4. MUHAMMAD HAIKAL NARAYA Bin Yan Ismar umur 10 tahun (anak kandung laki-laki) (PEMOHON IV);

4.5. MARLIUS (Ibu Kandung Yan Ismar) (PEMOHON V);

5. Bahwa dengan meninggalnya YAN ISMAR (Alm) Bin H. Ismail Brahim maka terbukalah pintu waris kepada ahli waris yang berhak yaitu PARA PEMOHON, maka karena itu PARA PEMOHON mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan PARA PEMOHON adalah Ahli Waris yang berhak secara hukum dari Pewaris YAN ISMAR (Alm) Bin H. Ismail Brahim;

6. Bahwa dikarenakan anak kandung nomor 3 (tiga) dari perkawinan YAN ISMAR (Alm) Bin H. Ismail Brahim dengan PEMOHON I yang bernama MUHAMMAD HAIKAL NARAYA (PEMOHON IV) masih belum cukup umur (dewasa), maka PEMOHON I sebagai Ibu kandungnya mohon untuk diangkat menjadi walinya yang sah secara hukum yang berlaku, dan untuk diangkat menjadi seorang wali anak tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama Jambi;

7. Bahwa PARA PEMOHON mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dan Perwalian untuk anak yang belum dewasa ini adalah untuk melakukan pengurusan harta benda warisan dari YAN ISMAR (Alm) Bin H. Ismail Brahim, dan kepengurusan administrasi bank dan lain-lain atas

*Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2023/PA.Jmb*



nama YAN ISMAR (Alm) Bin H. Ismail Brahimi khususnya yang berkaitan dengan pihak ketiga serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan itu, antara lain yaitu Uang yang ada di Rekening Bank Mandiri Nomor : 110-00-9201428-8 dan Deposito Bank Mandiri Nomor Seri : AB 672048, Nomor Rek : 110-02-0407045-9 atas nama Drs. YAN ISMAR;

- 8 Bahwa permohonan ini diajukan berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf C menentukan Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris Jo KHI Pasal 174;
9. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan (2) orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;
10. Bahwa PARA PEMOHON sanggup untuk membayar biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal yang telah Para Pemohon uraikan di atas maka Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jambi melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memeberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan YAN ISMAR Bin H. Ismail Brahimi telah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2023 dalam keadaan beragama Islam dikarenakan sakit sebagaimana bukti Akta Kematian No. 1571-KM-05102023-0001 tertanggal 05-10-2023;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dan berhak dari YAN ISMAR Bin H. Ismail Brahimi adalah :
  - a. **R.A. ANAMARNI Binti Rd. Ateng (Isteri) Pemohon I.**

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2023/PA.Jmb



- b. **FERDIAN AMOUR Bin Yan Ismar** umur 32 tahun (anak kandung laki-laki) Pemohon II.
- c. **ARYANI QORINA Binti Yan Ismar** umur 21 tahun (anak kandung Perempuan) Pemohon III.
- d. **MUHAMMAD HAIKAL NARAYA Bin Yan Ismar** umur 10 tahun (anak kandung laki-laki) Pemohon IV.
- e. **MARLIUS (Ibu Kandung Yan Ismar)** Pemohon V.

4. Menetapkan **R.A. ANAMARNI Binti Rd. Ateng (Pemohon I)** sebagai wali dari anak kandungnya yang belum cukup umur/dewasa bernama, yaitu :

- **MUHAMMAD HAIKAL NARAYA Bin YAN ISMAR** (anak kandung laki-laki) umur 10 tahun sebagaimana bukti Akta Kelahiran No. 1571-LU-14082013-0002 tertanggal 14-08-2013;
- Menetapkan memberikan izin kepada PEMOHON I untuk melakukan perbuatan hukum atas anak kandungnya yang masih dibawah umur bernama **MUHAMMAD HAIKAL NARAYA Bin YAN ISMAR**;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

**a. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, atas nama Pemohon I (**R.A ANAMARNI binti Rd. Ateng**) NIK : 1571074803670001, tanggal 10-10-2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jambi, Provinsi Jambi, telah bermaterai cukup dan

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2023/PA.Jmb



telah dinazegelling, sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, atas nama Pemohon II (**Ferdian Amour**) NIK :1571070812910001, tanggal 25-05-2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jambi, Provinsi Jambi, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelling, sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, atas nama Pemohon III (**Aryani Qorina**) NIK :1571075804020001, tanggal 10-04-2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jambi, Provinsi Jambi, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelling, sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, atas nama Pemohon IV (**Marlius**) NIK :1571076303420001, tanggal 10-1`2-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jambi, Provinsi Jambi, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelling, sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Marlius** selaku Kepala Keluarga No. 1571070405060010, tertanggal 21-11-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Kota Bareu, Kota Jambi, Provinsi Jambi, telah bermaterai cukup, telah dinazegellen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Yan Ismar** selaku Kepala Keluarga No. 1571-KM-05102023-0001, tertanggal 05 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Jambi, Provinsi Jambi, telah bermaterai cukup, telah dinazegellen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **R.A. Anamarni** selaku Kepala Keluarga No. 1571070510230001, tertanggal 05-10-2023,

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2023/PA.Jmb





yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, telah bermaterai cukup, telah dinazegellen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Ferdian Amour** selaku Kepala Keluarga No. 1571072002180010, tertanggal 09-05-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi, telah bermaterai cukup, telah dinazegellen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Yan IsmarBA** dengan **R.A. Ana Marni** No. Pulai/103/07/III/1991, tertanggal Jambi 8 Maret 1991, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, KUA Kecamatan Pasar, Kodya Jambi, Provinsi Jambi, telah bermaterai cukup, telah dinazegellen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **R.A. Anamarni** selaku anak ke empat dari suami RD. Ateng dan Istri Nurhanisyah, No. 1516/Dis-1920/2000.-, tertanggal Jambi 5 Desember 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kota Jambi, Provinsi Jambi, telah bermaterai cukup, telah dinazegellen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P.10);

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Ferdian Amour** selaku anak kesatu dari suami istri **Yan Ismar, BA.** dan **RA. Ana Marni**, No. 2742/Umum/1991.-, tertanggal Jambi 14 Desember 1991, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kotamadya Dati II Jambi, telah bermaterai cukup, telah dinazegellen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P.11);

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Aryani Qorina** selaku anak kedua dari suami istri **Yan Ismar, BA.** dan **RA. Ana Marni**, No. 2692/Um-/1920/2002.- tertanggal Jambi 6 Mei 2002, yang

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2023/PA.Jmb



dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kota Jambi, telah bermaterai cukup, telah dinazegellen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P.12);

**13.** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Muhammad Haikal Naraya** selaku anak ketga laki-laki dari ayah **Yan Ismar** dan ibu **RA. Ana Marni**, No. 2692/Um-/1920/2002.- tertanggal Kotra Jambi 14 Agustus tahun 20132002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Jambi, telah bermaterai cukup, telah dinazegellen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P.13);

**14.** Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Ismail Brahimi** No. 1571-KM-28062016-0008, tertanggal Kota Jambi, 21 November 202305 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Jambi telah bermaterai cukup, telah dinazegellen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P.14);

**15.** Fotokopi Tabungan dan Deposito pada Bank Mandiri Cabang Jambi telah bermaterai cukup dan telah dinazegelling, tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P15.dan P.16;

**b. Bukti Saksi :**

Saksi 1, **Ismet bin H. Ismail Brahimi**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan Akademi Pelayaran, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jl. Sunan Bonang, No :120, Rt.39, Kelurahan Simpang Tiga Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, Adapun Pemohon I bernama **R.A. Anamarni binti Rd. Ateng**, karena Saksi adalah Adik Kandung dari Suami Pemohon I;
- Bahwa Saksi tahu maksud dari para Pemohon, berhubung karena suami dari Pemohon I bernama **Yan Ismar bin H. Ismail**

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2023/PA.Jmb





**Brahim** telah meninggal dunia karena sakit, dalam beragama Islam, beliau meninggalkan harta warisan;

- Bahwa para pemohon akan mengurus harta peninggalan Almarhum berupa Uang yang ada di Rekening Bank Mandiri dan Deposito di Bank Mandiri, cabang Jambi, atas nama Drs. Yan Ismar (Almarhum), dan lain-lain atas nama beliau;
- Bahwa suami Anamarni (Pemohon I) bernama **Yan Ismar bin H. Ismail Brahim**, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2023 kemarin, karena sakit, dan dalam beragama Islam;
- Bahwa setahu Saksi setelah menikah Pemohon I ini tinggal bersama membina rumah tangga dengan suaminya itu di rumah kediaman bersazma di RT.06, Kelurahan Suka Karya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, dan tidak pernah bercerai, kecuali cerai karena matinya suami (Almarhum);
- Bahwa Saksi tahu sebagai suami istri, Pemohon I yang bernama Anamarni yang telah menikah secara resmi dengan YAN ISMAR (Alm) Bin H. Ismail Brahim yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Jambi, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah tertanggal 26 Februari 1991;
- Bahwa dari pernikahan PEMOHON I dengan YAN ISMAR (Alm) Bin H. Ismail Brahim telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anaknya yang 3 orang tersebut masing-masing bernama: FERDIAN AMOUR (anak kandung laki-laki) umur 32 tahun sebagaimana bukti Akta Kelahiran No. 2742/Umum/1991 tertanggal 14-12-1991 (PEMOHON II);
- Bahwa anaknya yang kedua Bernama ARYANI QORINA (anak kandung perempuan) umur 21 tahun sebagaimana bukti Akta Kelahiran No. 2692/Um-1920/2002 tertanggal 06-05-2002 (PEMOHON III);
- Bahwa anaknya yang ketiga MUHAMMAD HAIKAL NARAYA (anak kandung laki-laki) umur 10 tahun sebagaimana bukti Akta

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2023/PA.Jmb



Kelahiran No. 1571-LU-14082013-0002 tertanggal 14-08-2013 (PEMOHON IV);

- Bahwa setahu Saksi pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 YAN ISMAR (Alm) Bin H. Ismail Brahim telah meninggal dunia karena sakit sebagaimana bukti Akta Kematian No. 1571-KM-05102023-0001 tertanggal 05-10-2023;
- Bahwa Ayah Kandung Yan Ismar bernama ISMAIL BRAHIM telah meninggal dunia lebih dulu yaitu pada tanggal 12 Maret 2003 sebagaimana Bukti Akta Kematian No. 1571-KM-28062016-0008 tertanggal 21 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Pemda Kota Jambi;
- Bahwa ibu kandung Yan Ismar bernama MARLIUS (PEMOHON V) masih hidup hingga saat permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Jambi, beliau menjadi salah seorang Pemohon dalam perkara Penetapan Ahli Waris ini;
- Bahwa Setahu Saksi pada saat meninggalnya YAN ISMAR (Alm) Bin H. Ismail Brahim, beliau dalam keadaan beragama Islam dengan meninggalkan Ahli Waris yang berhak yaitu :
  1. R.A. ANAMARNI Binti Rd. Ateng (Isteri) (PEMOHON I);
  2. FERDIAN AMOUR Bin Yan Ismar umur 32 tahun (anak kandung laki-laki) (PEMOHON II);
  3. ARYANI QORINA Binti Yan Ismar umur 21 tahun (anak kandung Perempuan) (PEMOHON III);
  4. MUHAMMAD HAIKAL NARAYA Bin Yan Ismar umur 10 tahun (anak kandung laki-laki);
  5. MARLIUS (Ibu Kandung Yan Ismar) (PEMOHON V);
- Bahwa setahu Saksi dengan meninggalnya YAN ISMAR (Alm) Bin H. Ismail Brahim, tidak ada istri beliau yang lain kecuali Pemohon I, begitu juga setahu Saksi tidak ada pula suami Pemohon I, kecuali hanya Yan Ismar bin Ismail Brahim (almarhum);

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2023/PA.Jmb



- Bahwa anak almarhum Suami dari Pemohon I yang bernama **Anamarni binti Raden Ateng** dengan Almarhum suami yang bernama **Yan Ismar bin H. Ismail Brahimi** ini, setahu Saksi ada 3 orang, yang dua orang telah dewasa;
- Bahwa setahu Saksi ahli waris yang berhak yaitu PARA PEMOHON, maka karena itu PARA PEMOHON mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan PARA PEMOHON adalah Ahli Waris yang berhak secara hukum dari Pewaris YAN ISMAR (Alm) Bin H. Ismail Brahimi;
- Bahwa setahu Saksi dikarenakan anak kandung nomor 3 (tiga) dari perkawinan YAN ISMAR (Alm) Bin H. Ismail Brahimi dengan PEMOHON I yang bernama MUHAMMAD HAIKAL NARAYA (PEMOHON IV) masih belum cukup umur (dewasa), maka PEMOHON I sebagai Ibu kandungnya mohon untuk diangkat menjadi walinya yang sah secara hukum yang berlaku, dan untuk diangkat menjadi seorang wali anak tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama Jambi;
- Bahwa setahu Saksi PARA PEMOHON mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dan Perwalian untuk anak yang belum dewasa ini adalah untuk melakukan pengurusan harta benda warisan dari YAN ISMAR (Alm) Bin H. Ismail Brahimi, dan kepengurusan administrasi bank dan lain-lain atas nama YAN ISMAR (Alm) Bin H. Ismail Brahimi khususnya yang berkaitan dengan pihak ketiga serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan itu, antara lain yaitu Uang yang ada di Rekening Bank Mandiri Nomor : 110-00-9201428-8 dan Deposito Bank Mandiri Nomor Seri : AB 672048, Nomor Rek : 110-02-0407045-9 atas nama Drs. YAN ISMAR;

Saksi 2. **R.A. Ani Gustira binti Raden Ateng**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Sersan Zuraida, Kelurahan Sungai Asam, Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2023/PA.Jmb



- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, Adapun Pemohon I bernama **R.A. Anamarni binti Rd. Ateng**, karena Saksi adalah Adik Ipar Alm Yanlsmar;
- Bahwa Saksi tahu maksud dari para Pemohon, berhubung karena suami dari Pemohon I bernama **Yan Ismar bin H. Ismail Brahimi** telah meninggal dunia karena sakit, dalam beragama Islam, beliau meninggalkan harta warisan;
- Bahwa para pemohon akan mengurus harta peninggalan Almarhum berupa Uang yang ada di Rekening Bank Mandiri dan Deposito di Bank Mandiri, cabang Jambi, atas nama Drs. Yan Ismar (Almarhum), dan lain-lain atas nama beliau;
- Bahwa suami Anamarni (Pemohon I) bernama **Yan Ismar bin H. Ismail Brahimi**, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2023 kemarin, karena sakit, dan dalam beragama Islam;
- Bahwa setahu Saksi setelah menikah Pemohon I ini tinggal bersama membina rumah tangga dengan suaminya itu dirumah kediaman bersazma di RT.06, Kelurahan Suka Karya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, dan tidak pernah bercerai, kecuali cerai karena matinya suami (Almarhum);
- Bahwa Saksi tahu sebagai suami istri, Pemohon I yang bernama Anamarni yang telah menikah secara resmi dengan YAN ISMAR (Alm) Bin H.Ismail Brahimi yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Jambi, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah tertanggal 26 Februari 1991;
- Bahwa dari pernikahan PEMOHON I dengan YAN ISMAR (Alm) Bin H. Ismail Brahimi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anaknya yang 3 orang tersebut masing-masing bernama: FERDIAN AMOUR (anak kandung laki-laki) umur 32 tahun sebagaimana bukti Akta Kelahiran No. 2742/Umum/1991 tertanggal 14-12-1991 (PEMOHON II);

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2023/PA.Jmb



- Bahwa anaknya yang kedua Bernama ARYANI QORINA (anak kandung perempuan) umur 21 tahun sebagaimana bukti Akta Kelahiran No. 2692/Um-1920/2002 tertanggal 06-05-2002 (PEMOHON III);
- Bahwa anaknya yang ketiga MUHAMMAD HAIKAL NARAYA (anak kandung laki-laki) umur 10 tahun sebagaimana bukti Akta Kelahiran No. 1571-LU-14082013-0002 tertanggal 14-08-2013 (PEMOHON IV);
- Bahwa setahu Saksi pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 YAN ISMAR (Alm) Bin H. Ismail Brahim telah meninggal dunia karena sakit sebagaimana bukti Akta Kematian No. 1571-KM-05102023-0001 tertanggal 05-10-2023;
- Bahwa Ayah Kandung Yan Ismar bernama ISMAIL BRAHIM telah meninggal dunia lebih dulu yaitu pada tanggal 12 Maret 2003 sebagaimana Bukti Akta Kematian No. 1571-KM-28062016-0008 tertanggal 21 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Pemda Kota Jambi;
- Bahwa ibu kandung Yan Ismar bernama MARLIUS (PEMOHON V) masih hidup hingga saat permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Jambi, beliau menjadi salah seorang Pemohon dalam perkara Penetapan Ahli Waris ini;
- Bahwa Setahu Saksi pada saat meninggalnya YAN ISMAR (Alm) Bin H. Ismail Brahim, beliau dalam keadaan beragama Islam dengan meninggalkan Ahli Waris yang berhak yaitu :
  1. R.A. ANAMARNI Binti Rd. Ateng (Isteri) (PEMOHON I);
  2. FERDIAN AMOUR Bin Yan Ismar umur 32 tahun (anak kandung laki-laki) (PEMOHON II);
  3. ARYANI QORINA Binti Yan Ismar umur 21 tahun (anak kandung Perempuan) (PEMOHON III);
  4. MUHAMMAD HAIKAL NARAYA Bin Yan Ismar umur 10 tahun (anak kandung laki-laki);

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2023/PA.Jmb



5. MARLIUS (Ibu Kandung Yan Ismar) (PEMOHON V);

- Bahwa setahu Saksi dengan meninggalnya YAN ISMAR (Alm) Bin H. Ismail Brahimi, tidak ada istri beliau yang lain kecuali Pemohon I, begitu juga setahu Saksi tidak ada pula suami Pemohon I, kecuali hanya Yan Ismar bin Ismail Brahimi (almarhum);
- Bahwa anak almarhum Suami dari Pemohon I yang bernama **Anamarni binti Raden Ateng** dengan Almarhum suami yang bernama **Yan Ismar bin H. Ismail Brahimi** ini, setahu Saksi ada 3 orang, yang dua orang telah dewasa;
- Bahwa setahu Saksi ahli waris yang berhak yaitu PARA PEMOHON, maka karena itu PARA PEMOHON mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan PARA PEMOHON adalah Ahli Waris yang berhak secara hukum dari Pewaris YAN ISMAR (Alm) Bin H. Ismail Brahimi;
- Bahwa setahu Saksi dikarenakan anak kandung nomor 3 (tiga) dari perkawinan YAN ISMAR (Alm) Bin H. Ismail Brahimi dengan PEMOHON I yang bernama MUHAMMAD HAIKAL NARAYA (PEMOHON IV) masih belum cukup umur (dewasa), maka PEMOHON I sebagai Ibu Kandungnya mohon untuk diangkat menjadi walinya yang sah secara hukum yang berlaku, dan untuk diangkat menjadi seorang wali anak tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama Jambi;
- Bahwa setahu Saksi PARA PEMOHON mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dan Perwalian untuk anak yang belum dewasa ini adalah untuk melakukan pengurusan harta benda warisan dari YAN ISMAR (Alm) Bin H. Ismail Brahimi, dan kepengurusan administrasi bank dan lain-lain atas nama YAN ISMAR (Alm) Bin H. Ismail Brahimi khususnya yang berkaitan dengan pihak ketiga serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan itu, antara lain yaitu Uang yang ada di Rekening Bank Mandiri Nomor : 110-00-9201428-8 dan Deposito Bank Mandiri Nomor Seri : AB 672048, Nomor Rek : 110-02-0407045-9 atas nama Drs. YAN ISMAR;

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2023/PA.Jmb





Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jambi untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P.14 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagaimana diuraikan pada bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa bukti P1,s/d P14 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya

*Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2023/PA.Jmb*



ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 s/d P13 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum .Yan Ismar. **Adapun P14 berupa akta kematian bapak kandung Pewaris yang Bernama H.Ibrahim;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 tersebut, terbukti pula ... semasa hidupnya memiliki tabungan pada Bank Mandiri, Cabang Jambi dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P14 tersebut, terbukti pula ayah kandung bernama H. Ibrahim adalah ahli waris dari Almarhum Yan Ismar, namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris, dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Yan Ismar bin H. Ismail Ibrahim dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Jambi karena sakit

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Yan Ismar memiliki tabungan dan Deposito pada Bank Mandiri Cabang Jambi dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dari .Almarhum Yan Ismardan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim

*Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2023/PA.Jmb*



menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, adalah istri dari Yanismar (Pewaris) adalah ahli waris dari Almarhum ....
- Bahwa Almarhum Yan Ismar telah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2023 di Jambi;
- Bahwa kematian Almarhum Yan Ismar bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena Sakit
- Bahwa ayah kandung Almarhum H.Ismail Ibrahim terlebih dahulu meninggal dunia dari Pewaris.
- Bahwa semasa hidup Almarhum **Yan Ismar** memiliki tabungan dan Deposito pada Bank Mandiri Cabang Jambi
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk Almarhum YanIsmar..dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum ....

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum ..., maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2023/PA.Jmb



- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum ... meninggal dunia pada ... di ..., karena ....

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum ....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum ... dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan YAN ISMAR Bin H. Ismail Brahim telah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2023 dalam keadaan beragama Islam dikarenakan sakit;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dan berhak dari YAN ISMAR Bin H. Ismail Brahim adalah :

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2023/PA.Jmb



3.1. **R.A. ANAMARNI Binti Rd. Ateng (Isteri)**  
**Pemohon I.**

3.2. **FERDIAN AMOUR Bin Yan Ismar umur 32 tahun**  
**(anak kandung laki-laki) Pemohon II.**

3.3. **ARYANI QORINA Binti Yan Ismar umur 21 tahun**  
**(anak kandung Perempuan) Pemohon III.**

3.4. **MUHAMMAD HAIKAL NARAYA Bin Yan Ismar umur**  
**10 tahun (anak kandung laki-laki) Pemohon IV.**

3.5. **MARLIUS (Ibu Kandung Yan Ismar) Pemohon V.**

4. Menetapkan **R.A. ANAMARNI Binti Rd. Ateng (Pemohon I)** sebagai wali dari anak kandungnya yang belum cukup umur/dewasa bernama, yaitu : **MUHAMMAD HAIKAL NARAYA Bin YAN ISMAR** (anak kandung laki-laki) **umur 10 tahun;**

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Betnawati** dan **Dra. Siti Patimah, M.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Supriyati, S.E., S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Betnawati**

**Drs. Syaiful Bahri, S.H.**

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2023/PA.Jmb



**Dra. Siti Patimah, M.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Supriyati, S.E., S.H., M.H**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 500.000,00
- PNBK Pgl I : Rp 40.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h : Rp 665.000,00**

(enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2023/PA.Jmb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)